



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI BIN SARIJAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudi Bin Sarijan ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Wahyudi Bin Sarijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Sarijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**. Melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e** dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Wahyudi Bin Sarijan** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic ;
 - 1 (satu) unit rice cooker merk Cosmos ;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Sari Lestari Binti (Alm) Muhammad Sulaiman.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-49/Lsm/Eoh.2/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **Wahyudi Bin Sarijan** bersama dengan **Safwan Alias Pak Cek** (Daftar Pencarian Orang) antara hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekiraPukul 04.00 WIB, dan pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Kantin SD Srikandi di Jalan Pelabuhan Lr. Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagaiberikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 WIB terdakwa mengajak pelaku lain nya yaitu Sdr. Safwan Alias Pak Cek (DPO) untuk melakukan Pencurian di SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melintas di belakang SD Srikandi, lalu memanjat tembok belakang SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah berhasil memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan SD Srikandi, yang mana terdakwa terlebih dahulu mengecek apakah ada CCTV atau tidak, dan tidak berapa lama terdakwa dipanggil oleh Sdr. Safwan Alias Pak Cek "Yu kesini dulu, coba kamu masuk kedalam", lalu setelah mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. Safwan Alias Pak Cek, dan terdakwa melihat pintu penutup Kantin SD Srikandi yang terbuat dari papan sudah terbuka sedikit, lalu terdakwa melihat kedalam dan mendorong sebuah meja yang menahan pintu kantin tersebut dari dalam, dan setelah terdakwa mendorong meja tersebut, lalu terdakwa mendorong pintu kantin dan pintu kantin tersebut terbuka, sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kantin tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dalam kantin tersebut, pertama sekali yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Kipas angin Merk Arashi, lalu 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos, lalu 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg dan semuanya diserahkan kepada Sdr. Safwan Alias Pak Cek yang sedang berada di depan pintu kantin SD Srikandi tersebut, dan dibawa kesamping tembok yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek panjat untuk dapat masuk kedalam pekarangan SD Srikandi tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Safwan mengangkat satu persatu barang tersebut untuk dapat melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg, sedangkan Sdr Safwan Alias Pak Cek membawa 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa, barang-barang tersebut di letakkan di teras rumah terdakwa, dan Sdr Safwan Alias Pak Cek meminta izin untuk pulang duluan.

- Bahwa berikutnya pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya seorang diri menuju ke SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kembali memanjat tembok bagian belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil memanjat tembok dan berhasil masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic dengan cara mematahkan pipa nya, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic tersebut, terdakwa langsung memanjat tembok belakang SD Srikandi untuk keluar dari dalam SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil keluar dari SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic kepada Buk Emma dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Safwan Alias Pak Acek (DPO), korban Sari Lestari Binti Muhammad Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sari Lestari Binti (Alm) Muhammad Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku Saksi Pelapor dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Saksi laporkan dan yang diduga dilakukan oleh Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN dan Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (nama panggilan) (DPO) dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa, Saksi Tahu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl. Pelabuhan Lr. Pardede Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari pemeriksa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, 36 tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Pelabuhan Lr. Pardede Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (nama panggilan) (DPO), 40 Tahun, Juru Parkir, Alamat Jl. Pelabuhan Lr. Pardede Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pelaku An. Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN dikarenakan pelaku An. Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN pernah bekerja di SD Srikandi sebagai Tukang Bangunan, sedangkan Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) Saksi tidak kenal.
- Bahwa, Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl. Pelabuhan Lr. Pardede

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe tidak ada saksi yang melihat langsung.

- Bahwa, Saksi ,Tahu bahwa jabatan Saksi di SD rikandi sebagai Kepala Sekolah
- Bahwa, Menurut Saksi pelaku masuk kedalam Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara membongkar Pintu Kantin yang terbuat dari kayu, setelah pelaku berhasil membongkar Pintu Kantin yang terbuat dari kayu, lalu pelaku masuk kedalam kantin dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantin berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut pelaku langsung pergi dengan barang-barang tersebut.
- Bahwa, Saksi Pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri SAFRIDA,30 Tahun, Alamat Desa Punteuet Kec.Blang mangat Kota Lhokseumawe, yang mana Sdri SAFRIDA mengatakan Bahwa Pintu kantin sekolah SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang terbuat dari kayu telah terbuka, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju SD Srikandi, yang mana setibanya Saksi di Sekolah SD Srikandi, Sdri SAFRIDA langsung mengatakan Bahwa barang-barang yang hilang di dalam kantin SD srikandi berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) unit Rice cooker Merk Cosmos, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, dan di Ruangan Belakang/Gudang 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC juga hilan, lalu Saksi menghubungi Ibu SUSAN, dan menceritakan hal tersebut, lalu Sdri YANTI selaku pegawai di Sekolah SD Srikandi ada menceritakan bahwa ada pensiunan TNI yang membeli barang-barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin dan 1(satu) Unit Rice Cooker dari seseorang, lalu Pensiunan TNI tersebut sempat menyuruh Sdri YANTI untuk melihat barang-barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin dan 1(satu) Unit Rice Cooker yang dibelinya dari seseorang, dimana Sdri YANTI ada memfoto barang-barang tersebut dan yang mana 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI adalah benar salah satu barang yang hilang di Kantin Sekolah SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp. Jawa lama kec.banda sakti kota lhokseumawe, pada hari Jum'at Tanggal 05 Mei 2023

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira Pukul 11.30 Wib membuat Laporan Polisi di Polsek Banda Sakti atas Kejadian Tindak Pidana Pencurian di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Saksi Pemeriksa memberitahukan kepada Saksi bahwa seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan ianya mengaku bernama Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, 35tahun, Wiraswasta, AlamatJl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan sdra WAHYUDI BIN SARIJAN adalah Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Saksi Barang-barang yang diambil Oleh Pelaku berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg.

- Bahwa, Saksi benar **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS, 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg**, adalah benar barang bukti tersebut adalah barang yang hilang di Curi oleh Pelaku di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Saksi Tahu barang-barang yang ada didalam Kantin SD srikandi berupa **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg**, sedangkan **1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC** berada di Ruang Belakang/Gudang.

- Bahwa, menurut Saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang tersebut lalu menjualnya agar dapat memperoleh sejumlah uang lalu menggunakan uangnya untuk kebutuhan pelaku. Dan sebelumnya Saksi/Pemilik Sekolah SD Srikandi tidak pernah memiliki suatu permasalahan baik dengan orang lain.

- Bahwa ,Saksi tahu yang SD Srikandi alami akibat dari perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana SD Srikandi mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Safrida Binti (Alm) Abdul Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan selaku Saksi dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Pelapor laporkandengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan Saksi bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa,Saksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa,Saksi menerangkan Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung.
- Bahwa,Saksi Menerangkan bahwa jabatan Saksi di SD srikandi sebagai pegawai dan yang mengelola Kantin di SD srikandi tersebut.
- Bahwa,Saksi menerangkan Bahwa Menurut Saksi pelaku masuk kedalam Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara membongkar Pintu Kantin yang terbuat dari kayu, setelah pelaku berhasil membongkar Pintu Kantin yang terbuat dari kayu, lalu pelaku masuk kedalam kantin dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantin berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut pelaku langsung pergi dengan barang-barang tersebut.
- Bahwa,Saksi menerangkan Pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib disaat Saksi dan anak kandung Saksi An. MUHAMMAD KHAIZAN, 10 tahun hendak memasukkan barang-barang jualan ke kantin sekolah SD Srikandi, yang mana Saksi masuk melalui pintu samping kantin tersebut, dimana anak kandung Saksi An. MUHAMMAD KHAIZAN hendak menghidupkan Kipas Angin yang ada didalam Kantin tersebut, namun anak kandung Saksi An. MUHAMMAD

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIZAN melihat 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI sudah tidak ada, lalu anak kandung Saksi An. MUHAMMAD KHAIZAN mengatakank kepada Saksi bahwa 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI tidak ada, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung melihat 1(satu) Unit Kipas Angin tersebut, dan benar 1(satu) Unit Kipas Angin tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi melihat pintu depan kantin tersebut yang terbuat dari kayu telah terbuka, dimana Saksi langsung mengecek barang-barang yang hilang didalam Kantin, dimana barang-barang yang hilang di dalam kantin berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, lalu Saksi menghubungi Sdri SARI LESTARI selaku kepala Sekolah tersebut, dimana Saksi mengabari bahwa Kanti yang berada di SD Srikandi dibobol maling dan barang-barang yang hilang berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, lalu Saksi juga menghubungi An. Sdri Ibu SUSAN (nama panggilan) dan mengatakan bahwa Kantin SD Srikandi dibobol maling, lalu disaat Saksi hendak membersihkan SD Srikandi, dimana Saksi hendak menghidupkan Air, namun Air tersebut tidak mengalir, dan disaat Saksi melihat Mesin Air Merk PANASONIC di Ruang Belakang/Gudang sudah tidak ada, pada saat Sdri SARI LESTARI tiba di SD Srikandi Saksi juga mengatakan Kepada Sdri SARI LESTARI bahwa 1(satu) Unit Mesin Air Merk PANASONIC juga hilang,lalu Sdri SARI LESTARI pergi kepolsek banda sakti untuk melaporkan hal tersebut.

- Bahwa,Saksi dalam Pemeriksa memberitahukan kepada Saksi bahwa seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan ianya mengaku bernama Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, 35tahun, Wiraswasta, AlamatJl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan sdra WAHYUDI BIN SARIJAN adalah Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi Tahu Barang-barang yang diambil Oleh Pelaku berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg.
- Bahwa, Saksi benar **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 1(satu) unit Rice Cooker**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk COSMOS, 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, adalah benar barang bukti tersebut adalah barang yang hilang di Curi oleh Pelaku di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Saksi tahu barang-barang yang ada didalam Kantin SD srikandi berupa **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg**, sedangkan **1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC** berada di Ruang Belakang/Gudang.

- Bahwa, Saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang tersebut lalu menjualnya agar dapat memperoleh sejumlah uang lalu menggunakan uangnya untuk kebutuhan pelaku.

- Bahwa , Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemilik Sekolah SD Srikandi pernah memiliki suatu permasalahan dengan pelaku atau orang lain.

- Bahwa, Saksi yang SD Srikandi alami akibat dari perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana SD Srikandi mengalami kerugian materil.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Darmayanti, S.Pd Binti (Alm) T.Darmansyah,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat ini Saksi memberikan keterangan selaku Saksi dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Pelapor laporkandengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan Saksi bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut.

- Bahwa, Saksi terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi jabatan Saksi sebagai Pegawai di TK Srikandi yang berada di Jl.Iskandar Muda Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe bukan di SD srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun TK Srikandi dan SD Srikandi satu yayasan dibawah MIS SUSAN (nama panggilan).
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk kedalam Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi Pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri SAFRIDA, dimana Sdri SAFRIDA mengatakan bahwa Kantin SD Srikandi Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah kemalingan dan barang-barang yang hilang berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos Warna Gold, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg, dimana Sdri SAFRIDA menyuruh Saksi untuk bertanya dengan warga sekitar SD Sdikandi, dikarnakan Saksi tinggal di Kp.Jawa lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Saksi teringat bahwa pada hari rabu tanggal 26 April 2023 dimana pada saat Saksi dan Sdri MULIANI berada di dalam rumah Saksi, dimana sdri MIRNA (nama panggilan) selaku tetangga Saksi datang kerumah Saksi untuk bertamu dalam rangka hari Raya idul fitri, dimana Sdri MIRNA ada mengatakan bahwa ada orang yang jual Rice Cooker dan Kipas angin, lalu teman Saksi An.Sdri MULIANA sempat menanyakan kepada Sdri MIRNA "SIAPA YANG JUAL ?" lalu Sdri MIRNA tidak menjawab, pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib Saksi mendatangi Sdra RISWAN, 60 Tahun, Alamat Desa kp.jawa lama Kec.banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana Rumah Sdra RISWAN tidak jauh dari Rumah Saksi, setibanya Saksi dirumah Sdra RISWAN, dimana pada saat itu Sdra RISWAN tidak berada dirumah, namun ada anak kandungnya An.Sdri PUTRI (nama panggilan), lalu Saksi menceritakan bahwa SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah kemalingan, dan barang-barang yang hilang berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa, Saksi tahu Tabung Gas Elpiji 3Kg, lalu Saksi mengatakan kepada Sdri PUTRI (nama panggilan) "MENURUT INFORMASI PAK RISWAN ADA MEMBELI 1(SATU) UNIT KIPAS ANGIN dan 1(SATU) UNIT RICE COOCKER, APA BOLEH SAKSI LIHAT KIPAS ANGIN DAN RICE COOCKERNYA ?" lalu Sdri PUTRI (nama panggilan) langsung memperlihatkan 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI dan 1(satu) Unit Rice Coocker dibawa oleh Sdra RISWAN ke Meulaboh, dimana Saksi langsung mengambil Foto kipas Angin tersebut dengan Kamera Handphone Saksi, lalu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dimana Sdri MULIANI datang hendak menjemput anaknya, lalu Saksi mengatakan kepada Sdri MULIANI "MULIANI, KAMU KAN SUDAH LAMA KERJA DI SD SRIKANDI, COBA KAMU LIAT FOTO KIPAS ANGIN INI APA BENAR MILIK SD SRIKANDI ?" lalu Sdri MULIANI mengatakan bahwa foto 1(satu) Unit kipas angin Merk ARASI yang Saksi perlihatkan benar milik SD srikandi, lalu Sekira Pukul 17.00 Wib Saksi dipanggil Oleh Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) dimana Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) menanyakan Perihal Barang-barang Yang hilang di SD srikandi, apakah Saksi mengetahui kemana dijual, dimana Saksi mengatakan kepada Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) bahwa ada tetangga Saksi yang membeli barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin merk ARASI dan 1(satu) Unit Rice Cooker dari seseorang yang Saksi tidak ketahui, dimana Saksi juga memperlihatkan Foto 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI yang Saksi foto dirumah Sdra RISWAN, dimana disaat Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) melihat foto tersebut, Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) langsung mengatakan bahwa Foto 1(satu) unit Kipas Angin Merk ARASI benar milik SD srikandi, lalu Sdri MIS SUSAN (nama panggilan) langsung menyuruh Saksi melanjutkan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa, Saksi Tahu Barang-barang yang diambil Oleh Pelaku berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg.
- Bahwa, Saksi benar sdra RISWAN BIN (ALM) ABDULLAH, 54tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Iskandar Muda Lr. Bandeng Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah orang yang membeli 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI dan 1(satu) Unit Rice Coocker Merk COSMOS dari Pelaku An. Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan dari keterangan teman Saksi An.Sdri SAFRIDA bahwa Barang-barang yang berhasil diambil Oleh Pelaku berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASI, 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 2(dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg.
- Bahwa, Saksi Menerangkan bahwa pemeriksa memberitahukan bahwa **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS, 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg**, adalah barang bukti yang hilang di Curi oleh Pelaku di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang tersebut lalu menjualnya agar dapat memperoleh sejumlah uang lalu menggunakan uangnya untuk kebutuhan pelaku.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemilik Sekolah SD Srikandi pernah memiliki suatu permasalahan dengan pelaku atau orang lain.
- Bahwa, Saksi Menerangkan bahwa yang SD Srikandi alami akibat dari perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana SD Srikandi mengalami kerugian materil.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **Riswan Bin (Alm) Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan selaku Saksi dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Pelapor laporkandengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan Saksi bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumaw

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung.
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk kedalam Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi Seingat Saksi pada pertengahan Bulan April 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib dimana Saksi hendak mempersiapkan Barang-barang Saksi, dimana Saksi hendak pergi ke Meulaboh, dan datang pelaku An. WAHYU (nama panggilan) sambil membawa 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI dan 1(satu) Unit Rice cooker, dimana Barang-barang Tersebut langsung di taruh oleh Pelaku di Teras Rumah Saksi, dimana Pelaku menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi dengan Harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi menanyakan perihal barang-barang tersebut, menurut pengakuan dari Pelaku dimana Barang-barang tersebut dari alulim yang pindah rumah, lalu Saksi menanyakan kembali kepada pelaku An.Sdra WAHYU (nama panggilan) "JANGAN BOHONG" lalu pelaku An.Sdra WAHYU (nama panggilan) Menjawab "MANA MUNGKIN SAKSI BOHONG DENGAN PAK WAN", lalu Saksi menawar dengan Harga kedua Barang tersebut Sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dimana pelaku meminta untuk ditambah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), lalu Saksi membeli barang-barang tersebut dengan Harga Rp.205.000.-(dua ratus lima ribu rupiah), setelah itu barang-barang tersebut Saksi simpan didalam rumah Saksi, lalu pada awal Bulan Mei 2023 datang Sdri YANTI (nama panggilan) hendak menanyakan apakah Saksi ada membeli barang-barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI dan 1(satu) Unit Rice cooker, dimana Saksi mengatakan bahwa Saksi ada membeli Brang-barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI dan 1(satu) Unit Rice cooker dari Sdra WAHYU (nama panggilan), dimana Sdri YANTI mengambil Foto Barang-barang tersebut, lalu selang 1(satu) Minggu Sdri YANTI (nama panggilan) datang kerumah Saksi, mengajak Saksi untuk berjumpa dengan Kepala Sekolah SD Srikandi, lalu Saksi pergi dengan 1(satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi dan Sdri YANTI (nama panggilan) pergi dengan 1(satu) Unit Sepeda motornya, setibanya Saksi dan Sdri YANTI (nama panggilan) tiba di SD Srikandi, dimana Saksi berjumpa dengan Kepala Sekolah SD Srikandi An.Sdri LESTARI, dan memnceritakan Bahwa Sdra WAHYU (nama panggilan) yang menjual barang-barang tersebut kepda Saksi dimana Menurut Keterangan Sdra

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU (nama panggilan) Barang-barang tersebut milik orang pindah di Alulim, tapi kalau benar itu barang-barang milik SD Srikandi ambil saja, lalu selang 1(satu) Minggu Kemudian datang Sdri YANTI (nama panggilan) kerumah Saksi hendak Mengambil 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASI, menurut pengakuan Sdri YANTI (nama panggilan) 1(satu) Unit Rice cooker yang Saksi beli dari Sdra WAHYU (nama panggilan) Bukan milik SD Srikandi.

- Bahwa, Saksi sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, 35tahun, Wiraswasta, AlamatJl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah orang yang menjual 1(satu) Unit Rice Cooker Merk COSMOS dan 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI Kepada Saksi dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Saksi Barang-barang yang dijual kepada Saksi oleh pelaku berupa 1(satu) Buah Kipas Angin Merk ARASHI dan 1(satu) buah Rice cooker Merk Cosmos.
- Bahwa, Saksi benar **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS**, barang bukti tersebut barang yang Saksi beli dari pelaku An. Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menanyakan **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS** Milik siapa, namun pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN mengatakan bahwa **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS** Tersebut milik teman Pelaku yang sedang pindah rumah di Alulim
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang tersebut lalu menjualnya agar dapat memperoleh sejumlah uang lalu menggunakan uangnya untuk kebutuhan pelaku.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemilik Sekolah SD Srikandi pernah memiliki suatu permasalahan dengan pelaku atau orang lain.
- Bahwa, Saksi Menerangkan bahwa yang SD Srikandi alami akibat dari perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana SD Srikandi mengalami kerugian materil.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi **Nuramah Binti (Alm) Andip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Pelapor laporkandengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Dan Saksi bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut
- Bahwa, Saksi menerangkan diberitahukan oleh pemeriksa bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
- Bahwa, Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung.
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk kedalam Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Saksi Pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib dimana Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN memanggil Saksi, dimana Pelaku An.WAHYUDI BIN SARIJAN menawarkan 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg kepada Saksi, lalu Saksi mendatangi Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN yang mana pelaku pada saat itu sedang berada di Lorong samping rumah Saksi, yaitu di Lorong Al Bahar, lalu Saksi menanyakan berapa harga 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg yang hendak dijual oleh pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, dimana Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN mengatakan bahwa 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg tersebut dijual dengan Harga Rp.150.000.-, lalu Saksi menanyakan kepada pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN perihal 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg tersebut, dimana Pelaku An Sdra WAHYUDIN BIN SARIJAN mengatakan bahwa 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3kg tersebut milik Pelaku, lalu Saksi mengatakan kepada Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN untuk menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp.100.000.- untuk pembelian 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg dan sisanya Rp.50.000.- akan Saksi berikan pada Sore Harinya, dimana Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN menyetujui kesepakatan tersebut, lalu pada Sore Harinya Sekira Pukul 16.30 Wib datang Pelaku

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN kerumah Saksi yang berada di Jl.Iskandar Muda Lr.Al Bahar Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mengambil sisa uang sebesar Rp.50.000.

- Bahwa, Saksi benar sdra WAHYUDI BIN SARIJAN, 35tahun, Wiraswasta, AlamatJl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah orang yang menjual 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg Kepada Saksi dengan Harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Saksi Barang-barang yang dijual oleh pelaku kepada Saksi berupa 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg.
- Bahwa, Saksi **1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg** adalah barang bukti tersebut barang yang Saksi Beli dari Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN dengan Harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi ada menanyakan 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg Milik siapa, namun pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN mengatakan bahwa 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg Tersebut milik Pelaku An.Sdra WAHYUDI BIN SARIJAN
- Bahwa, Saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang tersebut lalu menjualnya agar dapat memperoleh sejumlah uang lalu menggunakan uangnya untuk kebutuhan pelaku.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemilik Sekolah SD Srikandi pernah memiliki suatu permasalahan dengan pelaku atau orang lain.
- Bahwa, Saksi Menerangkan bahwa yang SD Srikandi alami akibat dari perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kantin SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana SD Srikandi mengalami kerugian materil.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYUDI BIN SARIJAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian Berpakaian Preman dan 1(satu) Anggota Kepolisian Berpakaian Dinas Pada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 Sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 Sekira Pukul 04.00 Wib di Kantin SD Srikandi Yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan Terdakwa diberitahukan oleh pemeriksa bahwa pelapor mengetahui bahwa Kantin SD Srikandi yang berada Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemalingan Pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib

- Bahwa, Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebanyak 2(dua) kali, dimana Pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 Sekira Pukul 04.00 Wib di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK berhasil mengambil 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Rice Cooker, 1(satu) buah Tabung gas Elpiji 3Kg, dan pada hari kamis tanggal 20 April 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe seorang diri dan kembali mengambil 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC

- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK, 30 Tahun, Juru Parkir, Alamat Jl.Pelabuhan Lr.pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumae

- Bahwa, Terdakwa cara Pelaku Lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) mengambil 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Rice Cooker, 1(satu) buah Tabung gas Elpiji 3Kg dan 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC dari Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana pada awalnya Terdakwa dan pelaku lainnya An. Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) memanjat Tembok belakang SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setelah berhasil memanjat Tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam Perkarangan SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe, dimana Terdakwa terlebih dahulu mengecek apakah ada CCTV, lalu pelaku lainnya An. Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) mendorong Pintu kantin SD Srikandi tersebut dan terbuka, dimana Terdakwa dan pelaku lainnya An. Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) langsung mengambil barang-barang berupa 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Rice Cooker, 1(satu) buah Tabung gas Elpiji 3Kg, lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya an.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) angkat untuk melewati tembok belakang SD Srikandi, setelah barang-barang tersebut berhasil melewati tembok SD Srikandi tersebut dimana barang-barang tersebut langsung Terdakwa dan pelaku lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) bawa ke Rumah Terdakwa, lalu untuk 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC Terdakwa seorang diri saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di SD Srikandi dengan awalnya Terdakwa memanjat tembok belakang SD Srikandi dan Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC dengan cara mematahkan pipa yang tersembung dengan 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Mer PANASONIC tersebut dan langsung Terdakwa jual.

- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan dan tidak ada menggunakan alat bantu apapun saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberana di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa, Terdakwa benar **1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) unit Rice Cooker Merk COSMOS, 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg**, adalah benar barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa dan Pelaku lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) curi di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sedangkan **1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC** Terdakwa curi seorang diri di Ruangan Belakang/Gudang SD Srikandi.
- Bahwa, Terdakwa benar sdra RISWAN BIN (ALM) ABDULLAH, 54tahun, Wiraswasta, AlamatJl.Iskandar Muda Lr.Bandeng Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah orang yang membeli 1(satu) Unit Kipas Angin Merk ARASHI dan 1(satu) Unit Rice Coocker Merk COSMOS dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Sdra RISWAN BIN (ALM) ABDULLAH tidak mengetahui barang tersebut hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan di SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Sdra RISWAN BIN (ALM) ABDULLAH juga ada menanyakan perihal barang-barang tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISWAN BIN (ALM) ABDULLAH bahwa Barang tersebut barang milik teman Terdakwa di Alulim yang sedang pindah rumah.
- Bahwa, Terdakwa NURAMAH BINTI (ALM) ANDIP, 44tahun, Mengurus rumah tangga, AlamatJl.Iskandar Muda Lr.Bandeng Desa Kp.Jawa Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah orang yang membeli 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3kg dari Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa Sdri NURAMAH BINTI (ALM) ANDIP tidak mengetahui barang tersebut hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan di SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Sdri NURAMAH BINTI (ALM) ANDIP juga ada menanyakan perihal barang-barang tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Sdri NURAMAH BINTI (ALM) ANDIP bahwa Barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa sdri RAHIMAHERLIN BINTI (ALM) HUSEN, 54tahun, Mengurus rumah Tangga, AlamatJl.Merdeka Timur Dsn A Desa Uteunkot Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah orang yang membeli 1(satu) Unit Mesin Pompa Air Merk PANASONIC dari Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa Sdri RAHIMAHERLIN BINTI (ALM) HUSEN tidak mengetahui barang tersebut hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan di SD Srikandi yang berada di Jl.Pelabuhan Lr Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Sdri RAHIMAHERLIN BINTI (ALM) HUSEN juga ada menanyakan perihal barang-barang tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Sdri RAHIMAHERLIN BINTI (ALM) HUSEN bahwa Barang tersebut milik Teman Istri Terdakwa yang hendak dijual.
- Bahwa, Terdakwa yang pertama kali yang mengajak untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang berada di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pelaku lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) sama-sama mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit Kipas Angin Merk ARASHI, 1(satu) Unit Rice cooker Merk YONGMA, 1(satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg,dan Terdakwa juga bertugas menjual barang-barang tersebut
- Bahwa, Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pemberatan di Kantin SD Srikandi yang Berada di Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dimana Terdakwa melihat SD Srikandi dalam keadaan Kosong dan tidak ada penjaga sekolahnya.
- Bahwa, Terdakwa Tahu Ciri-Ciri Pelaku Lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO), dimana Tubuh pelaku lainnya An.Sdra SAFWAN ALIAS PAK CEK (DPO) berbadan Kurus, Muka bulat, Tinggi Badan \pm 155 Cm, Rambut Pendek, Warna Kulit Hitam, Alamat Jl.Pelabuhan Lr.Pardede Desa Kp.Jawa Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi ;
2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic ;
3. 1 (satu) unit rice cooker merk Cosmos ;
4. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 WIB terdakwa mengajak pelaku lain nya yaitu Sdr. Safwan Alias Pak Cek (DPO) untuk melakukan Pencurian di SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melintas di belakang SD Srikandi, lalu memanjat tembok belakang SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah berhasil memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan SD Srikandi, yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa terlebih dahulu mengecek apakah ada CCTV atau tidak, dan tidak berapa lama terdakwa dipanggil oleh Sdr.Safwan Alias Pak Cek "Yu kesini dulu, coba kamu masuk kedalam", lalu setelah mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. Safwan Alias Pak Cek, dan terdakwa melihat pintu penutup Kantin SD Srikandi yang terbuat dari papan sudah terbuka sedikit, lalu terdakwa melihat kedalam dan mendorong sebuah meja yang menahan pintu kantin tersebut dari dalam, dan setelah terdakwa mendorong meja tersebut, lalu terdakwa mendorong pintu kantin dan pintu kantin tersebut terbuka, sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kantin tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dalam kantin tersebut, pertama sekali yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Kipas angin Merk Arashi, lalu 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos, lalu 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg dan semuanya diserahkan kepada Sdr. Safwan Alias Pak Cek yang sedang berada di depan pintu kantin SD Srikandi tersebut, dan dibawa kesamping tembok yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek panjat untuk dapat masuk kedalam pekarangan SD Srikandi tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Safwan mengangkat satu persatu barang tersebut untuk dapat melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg, sedangkan Sdr Safwan Alias Pak Cek membawa 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa, barang-barang tersebut di letakkan di teras rumah terdakwa, dan Sdr Safwan Alias Pak Cek meminta izin untuk pulang duluan.

- Bahwa berikutnya pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya seorang diri menuju ke SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kembali memanjat tembok bagian belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil memanjat tembok dan berhasil masuk kedalam pekarangan SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic dengan cara mematahkan pipa nya, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic tersebut, terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memanjat tembok belakang SD Srikandi untuk keluar dari dalam SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil keluar dari SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic kepada Buk Emma dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Safwan Alias Pak Acek (DPO), korban Sari Lestari Binti Muhammad Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e Jo Pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Secara Berulang";
3. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan



perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Wahyudi Bin Sarijan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Sarijan adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Secara Berulang";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dari terdakwa bersama-sama dengan kawan nya yang bernama Sdr. Safwan Alias Pak Cek (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 WIB mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic, 1 (satu) unit rice cooker merk Cosmos, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Yayasan Srikandi di SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi, yang mana terdakwa terlebih dahulu mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada CCTV atau tidak, dan tidak berapa lama terdakwa dipanggil oleh Sdr. Safwan Alias Pak Cek "Yu kesini dulu, coba kamu masuk ke dalam", lalu setelah mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. Safwan Alias Pak Cek, dan terdakwa melihat pintu penutup Kantin SD Srikandi yang terbuat dari papan sudah terbuka sedikit, lalu terdakwa melihat ke dalam dan mendorong sebuah meja yang menahan pintu kantin tersebut dari dalam, dan setelah terdakwa mendorong meja tersebut, lalu terdakwa mendorong pintu kantin dan pintu kantin tersebut terbuka, sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kantin tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dalam kantin tersebut, pertama sekali yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Kipas angin Merk Arashi, lalu 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos, lalu 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa semuanya diserahkan kepada Sdr. Safwan Alias Pak Cek yang sedang berada di depan pintu kantin SD Srikandi tersebut, dan dibawa ke samping tembok yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek panjat untuk dapat masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Safwan mengangkat satu persatu barang tersebut untuk dapat melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg, sedangkan Sdr Safwan Alias Pak Cek membawa 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa, barang-barang tersebut di letakkan di teras rumah terdakwa, dan Sdr Safwan Alias Pak Cek meminta izin untuk pulang duluan. Bahwa berikutnya pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya seorang diri menuju ke SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kembali memanjat tembok bagian belakang SD Srikandi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berhasil memanjat tembok dan berhasil masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic dengan cara mematahkan pipa nya, dan etelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic tersebut, terdakwa langsung memanjat tembok belakang SD Srikandi untuk keluar dari dalam SD Srikandi tersebut, dan setelah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil keluar dari SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic kepada Buk Emma dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Safwan Alias Pak Acek (DPO), korban Sari Lestari Binti Muhammad Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Secara Berulang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dari terdakwayang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic, 1 (satu) unit rice cooker merk Cosmos, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu milik korban Sari Lestari Binti Muhammad Sulaiman, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Tanpa Izin dari Pemiliknya. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 WIB terdakwa mengajak pelaku lain nya yaitu Sdr. Safwan Alias Pak Cek (DPO) untuk melakukan Pencurian di SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melintas di belakang SD Srikandi, lalu memanjat tembok belakang SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah berhasil memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok tersebut dan berhasil masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi, yang mana terdakwa terlebih dahulu mengecek apakah ada CCTV atau tidak, dan tidak berapa lama terdakwa dipanggil oleh Sdr. Safwan Alias Pak Cek "Yu kesini dulu, coba kamu masuk ke dalam", lalu setelah mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. Safwan Alias Pak Cek, dan terdakwa melihat pintu penutup Kantin SD Srikandi yang terbuat dari papan sudah terbuka sedikit, lalu terdakwa melihat ke dalam dan mendorong sebuah meja yang menahan pintu kantin tersebut dari dalam, dan setelah terdakwa mendorong meja tersebut, lalu terdakwa mendorong pintu kantin dan pintu kantin tersebut terbuka, sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kantin tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dalam kantin tersebut, pertama sekali yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Kipas angin Merk Arashi, lalu 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos, lalu 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg dan semuanya diserahkan kepada Sdr. Safwan Alias Pak Cek yang sedang berada di depan pintu kantin SD Srikandi tersebut, dan dibawa ke samping tembok yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek panjat untuk dapat masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Safwan mengangkat satu persatu barang tersebut untuk dapat melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Safwan Alias Pak Cek melewati tembok belakang SD Srikandi tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Cosmos dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 kg, sedangkan Sdr Safwan Alias Pak Cek membawa 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa, barang-barang tersebut di letakkan di teras rumah terdakwa, dan Sdr Safwan Alias Pak Cek meminta izin untuk pulang duluan.

Menimbang, bahwa berikutnya pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya seorang diri menuju ke SD Srikandi yang berada di Jalan Pelabuhan Lorong Pardede Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kembali memanjat tembok bagian belakang SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil memanjat tembok dan berhasil masuk ke dalam pekarangan SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic dengan cara mematahkan pipa nya, dan etelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic tersebut, terdakwa langsung memanjat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok belakang SD Srikandi untuk keluar dari dalam SD Srikandi tersebut, dan setelah berhasil keluar dari SD Srikandi tersebut, terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panasonic kepada Buk Emma dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Safwan Alias Pak Acek (DPO), korban Sari Lestari Binti Muhammad Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu_Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arashi;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic;
- 1 (satu) unit rice cooker merk Cosmos;



- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Adalah milik SD Srikandi, dan telah disita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SD Srikandi melalui Saksi **Sari Lestari Binti (Alm) Muhammad Sulaiman**;

Seluruhnya barang bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI BIN SARIJAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berulang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-
1
(satu)



unit
kipas
angin
merk
Aras
hi;
- 1
(sat
u)
unit
mesi
n
pomp
a air
merk
Pana
sonic
;
- 1
(sat
u)
unit
rice
cook
er
merk
cosm
os
- 1
(sat
u)
buah
tabun
g gas
elpiji
3kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **Sari Lestari Binti (Alm) Muhammad Sulaiman**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023., oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd, I. M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AZRIL, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd, I. M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Lsm